

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, urusan pemerintahan bidang Pertanahan serta urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Persampahan, Permukiman, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Dalam dokumen perencanaan strategis DPRKPP memiliki beberapa sub kegiatan, salah satu sub kegiatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang disebut sebagai Perbaikan Rutilahu berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya adalah proses mengembalikan fungsi sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi rutilahu baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong atau swadaya masyarakat agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal. Rutilahu juga merupakan sebuah pekerjaan kebanggaan dari DPRKPP dikarenakan Rutilahu memiliki bentuk sosial yang sangat tinggi dan berhubungan langsung dalam membantu permasalahan pada masyarakat yang terdampak kemiskinan.

Penetapan prioritas bagian bangunan rumah yang akan diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kondisi kerusakan di lapangan, berdasarkan pada fungsi bangunan dan ketersediaan anggaran, anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah di sahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu (Handayani, 2020). Sedangkan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) menurut pengertian dari Kementerian Keuangan dalam dokumen Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah.

Peran pemerintah daerah Kota Surabaya melalui APBD, khususnya belanja daerah menjadi penting dengan tujuan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya mempunyai *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya berupa Perbaikan Rutilahu akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Atas dasar beberapa pemikiran dan pertimbangan di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah anggaran belanja pemerintah daerah Kota Surabaya, khususnya anggaran untuk sub kegiatan Perbaikan Rutilahu telah dikelola secara efisien dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana efisiensi penggunaan anggaran pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni saat ini?
- b. Bagaimana implikasi dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan pembangunan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menganalisis efisiensi penggunaan anggaran keuangan pada sub kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.
- b. Untuk menilai implikasi dari efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian tujuan pembangunan pemerintah.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian terkait analisa efisiensi anggaran ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Berdasarkan kegunaan teoritis, diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dibidang keefisiensi penggunaan anggran, sehingga kesimpulan dan teori yang didapatkan juga dapat sebagai refrensi dalam perumusan anggaran kedepannya.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi informasi, pemikiran dan masukan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti: DPRKPP, masyarakat, dan sebagainya terkait tingkat efisiensi penggunaan anggaran dilingkup pemerintah kota Surabaya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan atau pertimbangan refrensi dan informasi untuk penelitian yang akan datang.

1.5. Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis efisiensi penggunaan anggaran keuangan sub keiatan perbaikan rumah tidak layak huni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya selama periode tahun 2022. Penelitian ini tidak akan mencakup evaluasi keseluruhan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, melainkan hanya terbatas pada aspek efisiensi penggunaan anggaran keuangan pada sub keiatan perbaikan rumah tidak layak huni.